

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi keuangan memiliki peran penting bagi sistem keuangan. Adanya institusi keuangan membuat aliran dana dari masyarakat yang sementara kelebihan dana, menuju ke masyarakat yang sementara membutuhkan dana, dan menjadi lebih mudah karena institusi keuangan dapat mengurangi biaya transaksi, meminimalisasi risiko dan mengurangi terjadinya *asymmetric information*.¹

Institusi keuangan mempunyai ruang gerak aktivitasnya masing-masing. Setiap institusi memiliki aktivitas yang berbeda satu sama lain sehingga setiap institusi memiliki batasan-batasan dalam menjalankan aktivitasnya. Batasan aktivitas tersebut akan diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan oleh suatu badan yang berwenang untuk melakukan otoritas pengaturan atau yang dikenal dengan regulator dan dalam pelaksanaannya akan diawasi oleh badan tertentu yang berfungsi menjalankan otoritas pengawasan atau yang disebut dengan supervisor.²

Regulator dan supervisor bisa saja terpisah namun bisa berada dalam satu kesatuan lembaga tertentu. Lembaga seperti ini disebut sebagai *Finanacial Services Authority* (Otoritas Jasa Keuangan). Pada mulanya Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia merupakan lembaga bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.³

Dalam perjalanannya Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap bank sering mengalami kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari banyak terjadinya kasus yang akhirnya merugikan masyarakat dan hilangnya kepercayaan

¹H.D Lestari, Otoritas Jasa Keuangan: sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 12, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2012, Jawa Tengah hal 557-567.

² Fi Kusumawati, “*Tinjauan Hukum Mengenai Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Selaku Pembina dan Pengawas Perbankan*” Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002 hal 28.

³ Fuadi dan Mulyono, “*Kelembagaan Bank Indonesia Suatu Pengantar*”, Sinar Grafika, Semarang, 2002, hal 32.

masyarakat terhadap Bank, misalnya kasus BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia), Skandal Bank Bali, dan Skandal Bank Century.⁴

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme perumusan kebijakan moneter dan penataan kembali kelembagaan. Berdasarkan apa yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pada pasal 34 ayat (1) telah mengamanahkan untuk membentuk suatu lembaga negara yang independen dalam mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia. Pada penyusunan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan terdapat masalah yang harus diidentifikasi yang selanjutnya dikaji dan dianalisis kebaikan dan kelemahannya, serta menelaah praktik-praktik dalam membentuk suatu lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.⁵

Dalam hal ini perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip untuk melakukan reformasi dan organisasi lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan. Untuk itu, terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral.⁶

Rancangan Undang-Undang ini di samping memberikan independensi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan Rancangan Undang-Undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia ditetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan dibentuk paling lambat 2010

⁴ Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono, "*Bank Indonesia Menuju Bank Independensi Bank Sentral*", Jakarta 2000, hal 179.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, Ryan Kiryanto hal 1.

⁷ Adrian Sutedi, "*Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*", Cibubur; Jakarta Timur, 2014, hal 127.

namun, sebelum diamandemenkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia bunyi ketentuannya adalah: “Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/ LPJK (yang kemudian menjadi Otoritas Jasa Keuangan) paling lambat sudah harus dibentuk pada akhir Desember 2002.”⁸

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia telah dimulai. Undang-undang tersebut melahirkan lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan.⁹

Sebelum Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika tidak, Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai dasar hukum. Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain makin kompleks dan bervariasi dalam produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.¹⁰

Prinsipnya, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan agar pengawasannya menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif. Jika rancangan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan disahkan menjadi undang-undang, tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi baru yang disebut Otoritas Jasa Keuangan.¹¹

⁸ *Ibid*, Adrian Sutedi, hal 40.

⁹ Andika Hendra Mustaqim, “*Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional*”, Jakarta, 2010, hal 6.

¹⁰ Rachmadi Usman, “*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 123.

¹¹ Sulistyandri, “*Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan di Indonesia*”, *Mimbar Hukum*, volume 24, no.2, Juni, 2012, hal 233.

Di zaman Rasulullah SAW, juga terdapat lembaga keuangan dan lembaga yang mengurus kepentingan masyarakat, yaitu Baitul Māl dan Wilayatul Hisbah. Sistem pengelolaan baitul māl kala itu masih sangat sederhana. Belum ada kantor resmi, surat menyurat, dokumentasi, dan lain-lain layaknya sebuah lembaga keuangan resmi negara. Harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin yang berhak mendapatkannya. Atau, dibelanjakan untuk keperluan umum. Oleh karena itu, tidak ditemukan catatan-catatan resmi tentang laporan pemasukan dan pengeluaran baitul māl.¹²

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai, **“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka yang akan menjadi ide pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam struktur Lembaga Negara di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan arah dari penulisan, yaitu mencari jawaban atas permasalahan pokok penulisan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Struktur Lembaga Negara di Indonesia.

¹² *Ibid*, Asadullah A. Yates dan Zaim Saidi, hal 6.

- b. Untuk menganalisis bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia.
- c. Untuk sebagai Ilmu Pengetahuan terhadap pandangan Islam mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian lazimnya terdiri atas 2 macam kegunaan atau manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari suatu penulisan adalah memberikan pemahaman tentang masalah pokok penulisan kepada pihak-pihak yang membaca hasil penulisan tersebut. Manfaat praktis dari suatu penelitian adalah bahwa penelitian tersebut memberi gambaran jelas bagaimana persiapan dan pelaksanaan penelitian dilakukan, serta bagaimana hasil penulisan dibuat.

- a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini sebagai wadah penambah wawasan dan rujukan dalam Ilmu Pengetahuan tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam struktur Lembaga Negara di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan kewenangannya terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin diteliti. Merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam suatu fakta. Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisa data mengenai Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.¹³

2. Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Komite Stabilitas Sistem Keuangan merupakan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.¹⁴

3. Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.¹⁵

4. Sistem Keuangan

Sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.¹⁶

5. Krisis Sistem Keuangan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*, pasal 1 ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, pasal 4 ayat (2).

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, pasal 1 ayat (2).

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, pasal 1 ayat (1).

Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.¹⁷

6. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung seperti bahan-bahan yang memberikan penjelasan melalui dokumen atau bahan pustaka, buku-buku hukum, undang-undang, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.²⁰

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, pasal 1 ayat (3).

¹⁸ Pengertian Kewenangan Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", cet 4, Jakarta, Rajawali Pers, 1995, hal 13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group) 2016, hal 136.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- b. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.²¹Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.²²

²¹ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada tanggal 7 September 2019.

²² <https://www.kompasiana.com/farichatun/556b6d1f2ab0bd174de40eed/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif> diakses pada tanggal 7 September 2019.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA”.

Dipembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Mengenai bab ini berisi tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik dan permasalahan yang hendak dikaji terkait Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

3. Bab III Pembahasan Ilmu

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Bagaimana Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam struktur Lembaga Negara di Indonesia dan Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

4. Bab IV Pembahasan Agama

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan islam mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa kritik dan saran.

